

## STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN UPTD KPHP MODEL MERATUS DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nasrudin Alamsyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to determine, describe, analyze strategies to accelerate the development on UPTD KPHP Model Meratus in districts Penajam Paser Utara. This study used a qualitative approach with a view to gaining in-depth description of the issues related non-accelerated development UPTD KPHP Model Meratus in districts Penajam Paser Utara Province Kalimantan Timur. The data obtained was done by using interviews, observation and documentation, which is then analyzed using an interactive model through the stages of data reduction, data publishers and conclusion. Furthermore, the data and information collected was processed by diskriptif and SWOT analysis to determine the strategy in the development of the KPH. The results showed that the development UPTD KPHP Meratus Model, there are differences in perception among stakeholders. This is evidenced from the results of the SWOT analysis shows the differences in perspective in understanding some cases the problems in the development of KPH between Dinas Kehutanan Province and Dinas Kehutanan districts.*

**Keywords:** *strategy, acceleration, development*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis strategi percepatan pengembangan pada UPTD KPHP Model Meratus di Kabupaten Petajam Paser Utara.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang persoalan yang terkait dengan percepatan pengembangan UPTD KPHP Model Meratus di Kabupaten Petajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Data yang didapatkan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyaji data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya data dan informasi yang terkumpul tersebut diolah dengan analisis diskriptif dan SWOT untuk menentukan strategi dalam pengembangan KPH tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan UPTD KPHP Model Meratus, masih terdapat perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis SWOT yang menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami beberapa kasus permasalahan dalam pengembangan KPH antara Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten.*

**Kata Kunci :** *strategi, percepatan, pengembangan*

### Pendahuluan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Selanjutnya untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun institusi pengelola yang profesional pada tingkat tapak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yaitu :Pertama, menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,

rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kedua, menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan. Ketiga, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Keempat, melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya. Kelima, membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Berdasarkan penetapan KPH oleh Menteri Kehutanan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.674/Menhut-II/2011 tanggal 1 Desember 2011), seluruh kawasan hutan di Kalimantan Timur tersebut terbagi dalam wilayah kelola unit-unit KPH, yaitu terbagi dalam 34 unit KPH dengan luas areal 12.576.139 Ha dengan rincian : 4 unit KPHL (734.685 Ha) dan 30 unit KPHP (11.832.454 Ha), dan berdasarkan pengelolaannya: 3 unit KPH Provinsi (lintas Kabupaten) dan 31 unit Kabupaten/Kota (data KPH Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih menjadi satu), saat ini dari KPH-KPH di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (yang saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebanyak 34 unit, dan diantaranya 5 unit adalah KPH Model, sampai saat ini hanya KPHP Berau Barat, KPHP Meratus dan KPHL Tarakan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan. Dalam konteks pengelolaan hutan di Kalimantan Timur wilayah desanya masih banyak dipengaruhi adat/tradisi. Meskipun demikian di Kalimantan Timur sudah mendorong beberapa inisiatif untuk mendorong percepatan pengembangan KPH. Pembangunan KPH yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dapat dikatakannya masih berada pada tahap awal merupakan periode yang sangat sulit dan kritis (Soepijanto, 2011).

## **Konsep dan Teori**

### **Strategi dan Manajemen Strategis**

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratus* : militer ; dan *ag* : memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang Jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2001), Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 prespektif yang berbeda yaitu : (1). dari Prespektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari prespektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Menurut Rangkuti (2004 : 3), "Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan menurut Hamel dan Prahalad (1995 : 4), Strategi adalah Tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Manajemen strategis didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi

yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfokus pada mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan dan sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi (Sarjono, M.A, 2014).

Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitaserta menciptakan berbagai peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang dan perencanaan jangka panjang serta mencoba untuk mengoptimalkan tren-tren sekarang untuk masa datang (Sarjono, M.A, 2014). Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perusahaan strategi dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa manajemen strategis merupakan cara untuk mengelola semua sumberdaya guna mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang.

### **Konsep Kebijakan Pembangunan KPH**

Pembangunan KPH di Indonesia telah menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat (para pihak), yang telah dimandatkan melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

Menurut Sriyono dan Djajono (2010 : 1) menerangkan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari.

Menurut Kartodihardjo (2011), Pembangunan KPH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, secara operasional harus memenuhi 3 komponen kegiatan, Pertama, pembentukan unit-unit wilayah KPH pada seluruh kawasan hutan sehingga ada kepastian wilayah kelola. Kedua, pembentukan institusi pengelola pada setiap unit KPH, sehingga ada kepastian penanggung jawab pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di tingkat tapak. Dan Ketiga, penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH sebagai penjabaran operasional pencapaian target-target rencana kehutanan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan hasil tersebut, tergambar bahwa konsep kebijakan pembangunan KPH masih merupakan konsep yang ideal dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan kehutanan., akan tetapi implementasi kebijakan tersebut masih belum tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor komunikasi antara stakeholder, sumber daya dan partisipasi stakeholder.

### **Pembangunan dan Dimensi-Dimensi Pembangunan**

Siagian dalam Riyadi (2004:4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara

dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)". Menurut Rostow dalam Budiman (2000:25-28) dengan teori pembangunan modernisasi dengan lima tahap pembangunan dan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus yakni masyarakat terbelakang ke masyarakat yang maju.

Jadi pembangunan dalam pengertian di atas adalah bahwa suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana didalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan untuk menuju modernitas yang ditempuh guna pembinaan suatu bangsa (Sarjono, M.A. 2014). Menurut Soekanto (2005:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi prosesnya perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat digaris bawahi bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara matang dan terencana didalam pelaksanaannya dimana masyarakat terlibat langsung dalam perencanaannya, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi pembangunannya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Faktor Internal**

#### **Sumber Daya Manusia**

Berkenaan dengan Pemenuhan kebutuhan jumlah aparatur/personil maka perlu dilakukan kajian/analisis kesesuaian antara jumlah aparatur dan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Dan secara simultan dilakukan penambahan personil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping pemenuhan kebutuhan jumlah aparatur, pengembangan aparatur juga perlu dilakukan baik struktural maupun fungsional. Pendidikan dan latihan struktural tentunya telah baku ditetapkan oleh Badan Diklat Daerah. Pendidikan teknis fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang untuk dapat difasilitasi agar penyelenggaraan pengelolaan hutan semakin berkualitas. Berbagai pendidikan dan latihan ini yang dibutuhkan diantaranya Pendidikan dan Pelatihan perencanaan hutan, diklat polisi kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Wasganis PHPL) meliputi Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Wasganis Canhut), Pengawas Tenaga Teknis Pemanenan Hutan (Wasganis Menhut), Pengawas Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat (Wasganis PKB), Pengawas Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (Wasganis Binhut), Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Kawasan Lindung Dan Konservasi, Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dan Non Kayu, Diklat Resolusi Dan Manajemen Konflik, Pendidikan dan Pelatihan GIS Dan Perpetaan serta lainnya.

### **Sarana dan Prasarana**

UPTD KPHP Model Meratus merupakan lembaga yang baru dan merupakan lembaga percontohan UPTD KPHP dalam bentuk SKPD, kegiatan yang dilakukan lebih banyak kearah pengembangan sarana prasarana ini dilihat dari segi kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan dengan baik dengan tunjang sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu penggunaan sarana dan prasarana yang berada pada UPTD KPHP Model Meratus harus sesuai peruntukan dan fungsinya agar kegiatan operasional UPTD KPHP Model Meratus dapat berjalan dengan baik. Ketersediaan infrastruktur merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan hutan di lapangan karena berkaitan erat dengan tingkat aksesibilitas ke kawasan hutan dan berpengaruh pada insentivitas pengelolaan kawasan hutan terutama dalam fungsi pengawasan.

### **Pendanaan**

Pembiayaan kegiatan operasional KPHP Meratus dimulai di pertengahan tahun 2014, namun dokumen masih menggunakan nomenklatur UPTD Planologi Tarakan sehingga sedikit kesulitan untuk melacak pembiayaan yang bersumber dari APBD, namun demikian kegiatan prakondisi dalam rangka persiapan kelembagaan KPH Meratus sudah digulirkan sejak tahun 2013 (tidak dalam jumlah besar). Untuk tahun 2015 s/d 2016 pembiayaan sudah menggunakan dokumen sendiri melalui pengusulan dari KPH, pendanaan dari APBN (via BP2HP) digulirkan cukup besar karena KPHP Meratus telah memenuhi syarat operasionalisasi KPH dimana RPJP telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan diketahui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pada fase awal terbentuk, tahun 2015-2015 berdasarkan data yang diperoleh pendanaan lebih diprioritas ke pada peningkatan sumberdaya manusia/aparatur, koordinasi kepada pihak-pihak terkait dan pengadaan sarana dan prasarana (peralatan). Meskipun demikian untuk implementasi kegiatan pengelolaan kawasan sudah dianggarkan meskipun dengan jumlah yang tidak begitu besar, dibandingkan dengan kawasan yang harus di manage. Untuk presentasi pembiayaan baik yang bersumber dari APBN dan APBD sudah cukup signifikan besarnya, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka mendukung percepatan pengembangan dan operasionalisasi KPH Meratus, meskipun hal ini masih dirasa kurang.

### **Faktor Eksternal**

#### **Regulasi Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2010 pasal 2 (1 dan 3) dan pasal 3 (2) dapat dijelaskan bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk KPHL dan KPHP yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda). Selanjutnya dijelaskan bahwa KPHL dan KPHP berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kelembagaan UPTD KPHP Model

Meratus ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 77 tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dari bentuk kelembagaannya KPHP Model Meratus merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang merupakan bagian dari SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sehingga berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hal Kontradiktif dengan kelembagaan KPH yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2010, bahwa kelembagaan KPH adalah membentuk SKPD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah sedangkan pembentukannya melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Dengan kelembagaan yang berbentuk UPTD KPHP Model Meratus akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengelola di tingkat tapak yaitu keterbatasan pendanaan karena sangat tergantung dengan kuota anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu kebijakan Kepala KPHP Model Meratus sangat tergantung dari kebijakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur karena pada dasarnya UPTD merupakan pelaksana tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang bersifat administrasi, sementara KPH merupakan kelembagaan pengelolaan yang memerlukan kemandirian dalam menentukan kebijakan.

### **Wilayah Kerja**

Wilayah KPHP Model Meratus memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh adanya ijin pemanfaatan dan ijin penggunaan kawasan hutan pada sebagian besar wilayah kelola KPH yaitu IUPHHK-Hutan Alam, IUPHHK-Hutan Tanaman dan ijin pinjam pakai kawasan hutan. Hal ini mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat desa di dalam dan di sekitar wilayah kelola KPHP Model Meratus, lebih lanjut kondisi demikian akan mendorong perkembangan komunikasi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat. KPHP Model Meratus ditetapkan wilayahnya oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 768/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 seluas 387.488 Ha dan disebut sebagai KPH Lintas Kabupaten karena wilayah kelolanya secara administrasi pemerintah terletak di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartangara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan.

Berdasarkan Wilayah kerja KPHP Model Meratus cukup luas dengan kondisi yang spesifik dan variatif dalam wilayah KPHP Model Meratus dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan hutan yang ditetapkan diantaranya yaitu : status kawasan hutan menjadi jelas dan mantap, pengelolaan hutan alam produksi ke depan tidak hanya berfokus pada hasil hutan kayu saja, tersedianya data tentang potensi ekowisata dalam pengelolaan hutan, pemanfaatan kawasan hutan oleh usaha non kehutanan tersebut melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, diharapkan ke depan kawasan-kawasan hutan yang tidak bertuan dapat dikelola dengan memberdayakan masyarakat bagi peningkatan kesejahteraannya secara lestari.

### **Sosial Budaya**

Ditinjau dari etnis yang berada di dalam areal KPHP Model Meratus dapat dibagi menjadi penduduk pribumi (Paser, Kutai, Dayak dan Banjar) dan penduduk pendatang dari berbagai daerah yaitu Batak, Bugis, Makasar, Minang, Jawa, Sunda, Batak, Tator, Gorontalo, sehingga berbagai adat istiadat berlaku di wilayah KPHP Model Meratus tergantung dari konsentrasi etnisnya. Tetapi dengan dasar keterbukaan wilayah maka banyak pemukiman/desa yang penduduknya heterogen sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi. Dalam kondisi demikian maka adat istiadat sudah berbaaur meskipun dalam kelompok komunitas kecil misalnya bahasa daerah masing-masing masih digunakan untuk komunikasi. Meskipun memiliki heterogenitas tinggi, tetapi sejauh ini konflik sosial tidak pernah terjadi. Keterbukaan wilayah tidak saja membuat interaksi warga masyarakat lebih intens tetapi juga mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah kelola KPHP Model Meratus merupakan peluang bagi pengembangan usaha ekonomi dan budaya masyarakat termasuk didalamnya peluang bagi potensi tenaga kerja di masyarakat. Berdasarkan data Kalimantan Timur Dalam Angka tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat sebanyak 301.228 jiwa atau 62,08% angkatan kerja, sementara pada saat yang sama di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat sebanyak 66.384 jiwa atau 62,73% merupakan angkatan kerja.

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 Km<sup>2</sup> memiliki kepadatan penduduk 12,10 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan tingkat pertumbuhan penduduk 3,92% selama dua tahun dengan penyebaran yang tidak merata dalam setiap Kecamatan. Dua Kecamatan yang penduduknya banyak berinteraksi dengan wilayah KPHP Model Meratus yaitu Kecamatan Kota Bangun dengan tingkat kepadatan sebesar 27,40% jiwa per Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Loa Kulu dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 23,86 jiwa per Km<sup>2</sup>. Selanjutnya Kabupaten Penajam Paser Utara dengan wilayah pemerintahan seluas 3.333,06 Km<sup>2</sup> memiliki kepadatan penduduk 42,88 jiwa per Km<sup>2</sup> dan tingkat pertumbuhan penduduk selama dua tahun 4,0% dan tidak menyebar merata disetiap Kecamatan. Kecamatan yang penduduknya banyak berinteraksi dengan wilayah KPHP Model Meratus adalah Kecamatan Sepaku dengan luas 1.172,6 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 30.863 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 26,33 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Sebagian besar penduduk dari Kecamatan yang berada di dalam wilayah kelola KPHP Model Meratus memiliki mata pencaharian dari sektor pertanian walaupun sumber utama (40%-80%) dari PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Penajam Paser Utara adalah sektor pertambangan. Dari segi tingkat pendidikan sebagian besar (50%-60%) dari penduduk di kedua Kabupaten tersebut berpendidikan maksimal Sekolah Dasar (SD). Adapun yang berada di Kota Balikpapan sebenarnya hanya pemukiman penduduk yang berada di Kelurahan sub urban/pinggiran kota.

### **Rekapitulasi Aspek Internal Dan Eksternal Pengembangan UPTD KPHP**

#### **Aspek Internal Dan Aspek Eksternal**

Dari hasil observasi langsung di lapangan dapat diidentifikasi faktor internal dan eksternal UPTD KPHP Model Meratus, dari hasil identifikasi tersebut memang

banyak ditemukan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan di UPTD KPHP Model Meratus. Bahwa UPTD KPHP Model Meratus merupakan wilayah kelola yang memiliki potensi yang cukup besar, akan tetapi pengelolaan dan pemanfaatnya belum optimal. Pemanfaatan kawasan hutan masih berorientasi pada produksi kayu semata melalui Ijin Pemanfaatan, sedangkan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Jasa Lingkungan belum dilihat sebagai potensi ekonomi. UPTD KPHP Model Meratus juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang terkait dengan kelembagaan, kepastian kawasan, integrasi peran antara pihak yang melakukan kegiatan, partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan hutan. sehingga diperlukan beberapa strategi pengelolaan jangka panjang untuk memaksimalkan semua potensi yang ada. Dengan mempertimbangkan kondisi Biofisik, sosial budaya, berbagai permasalahan.

Mengenai aspek kekuatan hal yang harus dilakukan ada terus mendorongnya agar terus terjaga dan meningkat. Namun dari aspek kelemahan, beberapa hal menjadi sangat krusial dan dapat menghambat proses-proses yang lain bila tidak diberi perlakuan, salah satu contoh misalnya kepastian kawasan, Sumber Daya Manusia dan prasarana. Beberapa ancaman dan tantangan yang teridentifikasi antara lain ekspansi pertambangan dan pertanian sehingga kedepan dalam pengelolaan kawasan, proses pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang ijin dilaksanakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian (aspek ekologi) perlu menjadi prioritas, termasuk didalamnya melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang ijin; melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang ijin; menegakan regulasi kepada pemegang ijin.

### ***Strategi Percepatan Pengembangan UPTD KPHP Model Meratus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur***

Dari strategi-strategi yang dihasilkan melalui analisis SWOT dapat dikelompokkan menjadi beberapa strategi diantaranya yaitu :

- 1. Strategi SO : Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang yaitu :**
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program.
  - b. Mendokumentasikan pengalaman-pengalaman praktis di lapangan.
  - c. Mengembangkan sistem insentif kepada masyarakat yang aktif atau berhasil mendukung kegiatan KPH.
  - d. Menyusun strategi daerah untuk masuk dalam kebijakan insentif karbon dalam skema REDD+.
  
- 2. Strategi WO : Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang yaitu :**
  - a. Memperkuat data dan informasi spasial dan non spasial sumber daya hutan dan lahan.
  - b. Meningkatkan jaringan kerja dengan para kerja dengan para pihak.
  - c. Pembenahan kelembagaan desa masyarakat sebagai basis pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal serta mendorong partisipasi.
  - d. Pembenahan kelembagaan KPH



- e. Mengikuti sertakan bimbingan teknis pegawai.
- f. Pemantapan kawasan.
- g. Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan Tata Hubungan Kerja (Tahubja).
- h. Melakukan komunikasi yang substansi dan intensif terkait kebijakan-kebijakan pembangunan KPH.

**3. Strategi ST : Menggunakan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman/Tantangan yaitu :**

- a. Menjalankan aturan bidang kehutanan secara konsisten dalam pemanfaatan kawasan hutan sesuai fungsinya.
- b. Membangun kebijakan dan rencana hutan yang memadukan tujuan pemulihan lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal secara partisipatif.
- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan hutan dan lahan.
- d. Penegakan hukum secara tegas.

**4. Strategi WT : Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman yaitu :**

- a. Menguatkan data dan informasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Pengembangannya.
- b. Pembinaan jaringan kerja pembelajaran antar KPH.
- c. Pendidikan kesadaran lingkungan dan masyarakat sadar hukum.
- d. Memperjelas batas-batas antar status hutan dan lahan.

**Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan dapat kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik jumlah maupun tingkat kemampuannya masih kurang mencukupi atau memadai untuk memenuhi struktur kelembagaan yang ada serta pengoperasian peralatan teknis kehutanan yang ada belum bisa digunakan secara maksimal oleh pegawai UPTD KPHP Model Meratus karena dibutuhkan keahlian khusus dalam mengoperasikan disebabkan belum adanya pelatihan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD KPHP Model Meratus belum semua tersedia yaitu berupa bangunan resort-resort wilayah kerja, kendaraan penunjang untuk operasional kegiatan belum sesuai dengan fungsinya maupun peruntukannya.

Pengelolaan pendanaan belum sepenuhnya dikelola oleh UPTD KPHP Model Meratus karena masih mengikuti induk Organisasi baik APBN dan APBD, serta kurangnya penyerapan mempengaruhi pada pengalokasian anggaran tahun berikutnya.

Adanya kontradiktif antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dalam hal tugas dan tanggung jawab serta fungsi UPTD KPHP Model Meratus.

Adanya tumpang tindih Tupoksi Wilayah Kerja antara UPTD KPHP Model Meratus dan Dinas Kehutanan Kabupaten serta belum dilakukannya penataan batas dan pengukuhan kawasan hutan yang berada di dalam wilayah kerja KPHP Model Meratus, sehingga berakibat pada tumpang tindihnya peruntukan kawasan hutan.

Keadaan sosial budaya di wilayah kerja KPHP Model Meratus masih sering terjadi konflik kepemilikan tanah antar masyarakat dengan pihak swasta, dimana ketergantungan masyarakat dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi, ini dapat dilihat pada ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan masih relatif rendah.

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan rekomendasi dan saran sebagai berikut.

1. Hendaknya personil yang ada pada UPTD KPHP Model Meratus dapat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai tupoksinya serta menambah personil sesuai dengan disiplin ilmunya untuk dapat ditugaskan pada UPTD KPHP Model Meratus.
2. Dalam hal pendanaan UPTD KPHP Model Meratus belum secara penuh mengelola pendanaannya, karena masih mengikut dengan DPA pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan DIPA pada BP2HP Wilayah XIII Samarinda disarankan seharusnya ada dukungan politik dari pemerintah (eksekutif dan legislatif) dalam pengembangan KPHP Model Meratus berupa pendanaan sepenuhnya tanpa harus ketergantungan dengan induk organisasi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BP2HP Wilayah XIII Samarinda sehingga dapat memenuhi program dan kegiatan sendiri yang masih kurang. Sehingga masalah regulasi kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat berjalan. Hal ini disebabkan masih tidak sinkronnya kebijakan atau regulasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Belum jelasnya data dan informasi potensi sumber daya alam dan pengembangan dikarenakan batas-batas status hutan dan lahan, serta sosialisasi kebijakan yang masuk dalam wilayah kerja UPTD KPHP Model Meratus disarankan seharusnya ada kepastian dan kemantapan status kawasan hutan untuk UPTD KPHP Model Meratus sehingga dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan efisien agar kepastian keberadaan kawasan hutan tersebut dalam jangka panjang dapat terwujud sebagaimana komitmen kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam wilayah kerja KPHP Model Meratus serta tersedianya data base yang memadai, tentang kondisi sumber daya alam hutan dalam wilayah kerja UPTD KPHP Model Meratus serta dapat mengantisipasi perkembangan atau dinamika sumber daya hutan serta bentuk dan kinerja pemanfaatannya agar data dan informasi yang dikumpulkan dapat terus terupdate dari waktu ke waktu.
4. Belum terbinanya jaringan kerja antara KPH dengan Pemerintah Kabupaten, serta kurangnya pendidikan kesadaran lingkungan dan sosialisasi masyarakat sadar hukum maka hendaknya dibangun kesepahaman para pihak terkait

keberadaan KPHP Model dan tupoksinya sehingga terbangun sistem koordinasi dan tata hubungan kerja (TAHUBJA) dengan para pihak terkait dan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan*.
- \_\_\_\_\_. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah*.
- Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. 2014. *Tantangan Dan Kendala Pengembangan KPH Di Kalimantan Timur*. Materi disampaikan dalam Seminar Percepatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Timur/Kalimantan Utara tanggal 17 Februari 2014. Balikpapan.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Rencana Pengelolaan KPHP Meratus Tahun 2014-2024*. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur: Samarinda.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2014. *Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia*.
- Kartodihardjo, H. 2008. *Kerangka Hubungan Kerja Antara Lembaga Sebelum dan Setelah Adanya KPH, Upaya Peningkatan Investasi dan Efektifitas Pengelolaan Hutan, GTZ-Kementerian Kehutanan, Desember 2008*.
- Kartodihardjo, dkk. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*, Kementerian Kehutanan, 2011.
- Sardjono, M.A. 2014. *Tantangan dan Strategi Percepatan Pembangunan KPH di Kaltim dan Kaltara*. Materi disampaikan dalam Seminar Percepatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Timur/Kalimantan Utara tanggal 17 Februari 2014. Balikpapan.
- Sriyono & Djajono, A. 2010. *Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Salah Satu Jalan Resolusi Konflik, Prakondisi Penyiapan Implementasi Redd*, Working Group on Forest Land Tenure, *WartaTenure* Nomor 8 - Juli 2010.